



**P U T U S A N**

**Nomor 90/Pdt/2016/PT YYK.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**KRISNANTO WAHYU WICAKSONO**, tempat lahir : Sleman, 16 Mei

1984, agama : Katholik, pekerjaan : Karyawan swasta,  
Kewarganegaraan : Indonesia, pendidikan : Diploma III,  
bertempat tinggal di Dusun Glondong Rt. 5 Rw. 1, Desa  
Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman ;

Dalam tingkat banding diwakili oleh Kuasanya : Edy Ahmad  
Nurkojin, SH., Suraji Noto Suwarno, SH., dan Fransisca  
Maharani, SH., Advokat dan Advokat Magang pada kantor  
Hukum EDY AHMAD NURKOJIN & SURAJI NOTO SUWARNO  
Law Firm, beralamat di : JBN. Amazing Hall, Jalan Yos Sudarso  
Nomor 21, Kota Baru, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 12 Agustus 2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula  
PENGGUGAT** ;

**M e l a w a n :**

**YASHINTA DYAH ROSARI**, umur 35 tahun, agama : Katholik,  
beralamat : di Jogoyudan JT 3/553, Rt. 32 Rw 8, Daerah  
Istimewa Yogyakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING semula  
TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta  
tanggal 6 Oktober 2016, Nomor 90/Pen.Pdt/2016/PT YYK, tentang penunjukan  
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut serta membaca  
surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi  
Yogyakarta ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat - surat yang  
berhubungan dengan berkas perkara tersebut ;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 90/Pdt/2016/PT YYK.*



**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Telah membaca surat gugatan Penggugat / Pemanding, dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 14 Maret 2016, selanjutnya didaftar dalam Register perkara Nomor 34/Pdt.G/2016/PN Yyk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan yang sah menurut tata cara agama Khatolik dihadapan pemuka Agama ANTONIUS BANU KURNIANTO, PR pada tanggal 28 November 2015 dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3404-KW-30112015-0004 tanggal 30 November 2015;
2. Bahwa setelah terikat perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal serumah dengan orang tua TERGUGAT di Jogoyudan JT 3/553 Rt.032 Rw.008 D. I Yogyakarta;
3. Bahwa mulai dari awal kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah terjadi pertengkaran-pertengkaran dan tidak harmonis, akan tetapi PENGUGAT selalu berusaha untuk mengalah dan sabar;
4. Bahwa setiap terjadi pertengkaran TERGUGAT selalu berkata-kata yang dinilai tidak pantas oleh PENGUGAT mulai kata-kata "laki-laki brengsek, anjing, tidak punya otak, kurang ajar dll" akan tetapi PENGUGAT selalu berusaha untuk mengalah, sabar dan mengingatkan kalau kata-kata seperti itu tidak baik dan tidak pantas diucapkan kepada PENGUGAT sebagai seorang suami;
5. Bahwa mulai awal januari tahun 2016, antara PENGUGAT dan TERGUGAT semakin sering terjadi pertengkaran dan semakin tidak harmonis. Setiap terjadi pertengkaran TERGUGAT selalu berkata-kata yang dinilai tidak pantas oleh PENGUGAT mulai kata-kata "laki-laki brengsek, anjing, tidak punya otak, kurang ajar, dan mulai melakukan tindakan-tindakan yang di anggap menyerang PENGUGAT yaitu mulai memukul, mencakar dan mencubit bagian tertentu sampe lebam dan merah-merah. Dan lebih dari itu TERGUGAT sampe meludahi PENGUGAT" akan tetapi PENGUGAT berusaha untuk mengalah dan bersabar;



6. Bahwa pada akhir bulan Januari tahun 2016, pada saat PENGGUGAT dan TERGUGAT pulang ke rumah orang tua PENGGUGAT di Dsn. Glondong Rt.005 Rw.001 Ds. Tirtomartani Kec. Kalasan Kab. Sleman D. I Yogyakarta terjadi pertengkaran dan TERGUGAT teriak-teriak dan bilang kepada ayah PENGGUGAT kalau PENGGUGAT memukuli TERGUGAT dan pada saat itu sama ayah PENGGUGAT di tengah dan didamaikan. Selang beberapa saat mulai terjadi pertengkaran lagi dan TERGUGAT menarik tangan PENGGUGAT kemudian membentur-benturkan ke kepalanya. Seketika PENGGUGAT menarik tanganya dan TERGUGAT membentur-benturkan kepalanya ke badan PENGGUGAT dan kejadian ini dilihat keluarga PENGGUGAT kemudian dilerai dan ditenangkan;

7. Bahwa puncak pertengkaran PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada awal bulan Februari dan akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk pulang dan tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT di Dsn. Glondong Rt.005 Rw.001 Ds. Tirtomartani Kec. Kalasan Kab. Sleman D. I Yogyakarta sampai saat ini sedangkan TERGUGAT tinggal serumah dengan orang tua TERGUGAT di Jogoyudan JT 3/553 Rt.032 Rw.008 D. I Yogyakarta

8. Bahwa setelah kejadian tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah jarang komunikasi dan bahkan tidak ada komunikasi lagi;

9. Bahwa PENGGUGAT sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan TERGUGAT, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tetap tidak harmonis;

10. Bahwa menurut PENGGUGAT, gugatan perceraian PENGGUGAT telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f yang berbunyi : "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga". Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat menerima gugatan PENGGUGAT dan mengabulkan gugatan perceraian PENGGUGAT;

11. Bahwa PENGGUGAT sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan TERGUGAT, oleh karena itu PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai ini kepada TERGUGAT

Berdasarkan pada dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk berkenan dan mengabulkan serta memberikan putusan sebagai berikut:

**Primair :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa pernikahan PENGUGAT dengan TERGUGAT yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3404-KW-30112015-0004 tanggal 30 November 2015 adalah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dicatatkan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat perceraian ini kedalam register perceraian;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Telah membaca jawaban Tergugat tanggal 26 April 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### GUGATAN OBSCUUR LIBEL (TIDAKJELAS)

Penggugat dalam dalilnya tidak menyebutkan ditempat mana perkawinan itu dilaksanakan. Karena ketidak jelasan tempat dimana perkawinan dilaksanakan, mengakibatkan Gugatan Penggugat kabur ;

Bahwa Penggugat dalam Posita menyatakan perkawinannya dengan Tergugat sah dan dilakukan menurut tata cara agama katolik, namun dalam petitumnya Penggugat tidak menyatakan agar perkawinannya dinyatakan sah, sehingga dalam Gugatan Penggugat, tidak ada kesesuaian antara Posita dengan Petitumnya. Tidak adanya kesesuaian antara Posita dengan Petitum dalam suatu gugatan mengakibatkan gugatan menjadi kabur, serta tidak memenuhi syarat Formil suatu gugatan.

Berdasarkan hal-hal diatas kami mohon agar Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (NeitOnvkelijkVeerlard).

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 90/Pdt/2016/PT YYK.



## II. DALAM KONVENSI.

Adapun dalil-dalil jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara *mutatis muntandis*, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam konvensi ini;
2. Bahwa pada pokoknya kami menolak seluruh dalil yang dituliskan oleh Penggugat dalam gugatan, kecuali yang kami nyatakan secara tegas dalam jawaban gugatan ini;
3. Bahwa memang benar dalil pada angka 1 posita gugatan Penggugat yang menyatakan pada tanggal 28 November 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Romo Antonius Banu Kumianto, Pr. dan Perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama katholik dan tercatat dalam register perkawinan Nomor : 3404-KW-30112015-0004 tertanggal 30 November 2015
4. Bahwa memang benar setelah terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan orang tua Tergugat yakni di Jogoyudan JT3/553 Rt.032 RW.008, Kel. Gowongan, Jetis, Yogyakarta;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil angka 4 dan 5 karena Tergugat tidak tahu pertengkaran apa yang dimaksud dalam dadil gugatan Penggugat tersebut, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 163 BIR, Penggugat wajib membutikannya;
6. Tergugat menolak dalil posita gugatan angka 6, menurut Tergugat, Penggugatlah yang telah pulang kerumah orang tuanya didusun Glondong Rt.005 Rw.OOI Tirtomartani, Kalasan, Sleman. Pada saat hendak pulang kerumah orang tuanya, Penggugat pamit kepada ayah Tergugat, dengan alasan masuk pagi. Pada waktu itu ayah Tergugat sempat curiga, karena seharusnya Penggugat masuk siang. Dan ketika ayah Tergugat menanyakan, apakah hari ini tidak masuk siang?, dijawab oleh Penggugat, bahwa dia masuk pagi, lembur tutup buku, sehingga harus bikin laporan. Ayah Tergugat juga sempat melihat jika Penggugat membawa baju kerjanya, karena pada waktu pergi tidak mengenakan baju kerjanya. Setelah Penggugat pergi, Tergugat mencoba telephon ke Kantor Penggugat untuk menanyakan apakah Penggugat ada, dan dijawab oleh penerima Telephon dikantor jika Penggugat hari ini masuk siang. Setelah kejadian tersebut, Penggugat tidak pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan sangat sulit dihubungi lewat telephon HP. Dan setelah 3 (tiga) hari tidak pulang dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 90/Pdt/2016/PT YYK.





tidak dapat dihubungi melalui Telephon, Tergugat akhirnya menyusul Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, dengan menggunakan ojek. Sampai di rumah tersebut, sekitar pukul 23.30 wib. Sesampainya di rumah orang tua Penggugat tergugat tidak diijinkan menginap oleh ayah Penggugat, namun Penggugat mengijinkan agar Tergugat menginap di rumah orang tuanya. Tetapi ayah Penggugat melarang mereka tidur satu kamar **Tergugat juga menolak dalil dari Penggugat yang menyatakan jika Tergugat** membentur-benturkan kepala Penggugat, karena yang sebenarnya adalah ketika terjadi pertengkaran di jalan tepatnya didepan rumah makan masakan Bali, Penggugat memukul kepala bagian belakang Tergugat, sehingga Tergugat jatuh, lalu Penggugat dan ayah Penggugat membawa Tergugat ke RS. Panti Rini, Kalasan.

7. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan angka 7, dengan tetap berpegang pada posita angka 6 dalil jawaban Tergugat.

8. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan angka 8, karena senyatanya, ketika Penggugat sudah pulang kerumah orang tuanya, dan tidak kembali kerumah orang tua Tergugat, Tergugat beberapa kali datang kerumah orang tua Penggugat dengan tujuan menemui Penggugat dan mengajak menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka.

9. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan angka 8, karena menurut Tergugat Penggugatlah yang keras kepala tidak mau menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat sementara Tergugat, berusaha agar Permasalahan rumah tangganya dapat diselesaikan secara baik-baik dengan berbagai usaha yang dilakukan, diantaranya adalah meminta tolong kepada kakak Penggugat yang tinggal di Semanu Wonosari, namun sampai sekarang kakak Penggugat tidak menindaklanjuti permintaan dari Tergugat. Tergugat juga telah meminta pendampingan dari Pastor Paroki, dan Romo Paroki pada saat ini sedang berusaha mempertemukan Penggugat dengan Tergugat dalam suatu mediasi.

10. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan posita angka 10, dengan alasan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum kanonik atau hukum gereja. Dan Menurut Hukum gereja, sifat dari Perkawinan katolik adalah

a) Monogami

Artinya suami atau isteri hanya terikat perkawinan dengan 1 (satu) orang saja tidak boleh lebih.

b) Tak terceraiakan



Berdasarkan penetapan Tuhan Yesus sendiri yang berkata "apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia", sehingga perkawinan bersifat permanen dan kekal sampai maut memisahkan atau menceraikan mereka.

11. Bahwa Tergugat juga menolak dalil angka 11 Posita Gugatan dengan alasan sebagaimana telah dijelaskan pada dalil jawaban angka 10.

### III. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa mohon agar dalam Rekonvensi ini Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi diatas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam rekonvensi;
3. Bahwa pengenalan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi terjadi melalui facebook, dan dilanjutkan dengan masa Pacaran selama 2 (dua) minggu, kemudian Penggugat mengajak menikah.
4. Bahwa 5 (bulan) sebelum menikah, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menerima panggilan kerja melalui telephone di Perusahaan Property "PT Vins Panca Anugerah", namun Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melarang Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pergi ke Jakarta, dan menyakinkan akan menikahinya. Akibat dari tindakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ini, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi kehilangan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta) gaji perbulan yang diterima X perkiraan masa kerja sampai pension (55 th - 35 tahun) = 20 (dua puluh) tahun.
5. Bahwa total penghasilan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang hilang sebagai akibat dari tindakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melarang Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pergi ke Jakarta untuk bekerja di Perusahaan Property "PT Vins Panca Anugerah" adalah  $Rp.3.000.000 \times 12 \times 20 \text{ tahun} = \text{Rp.720.000.000}$  (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)
6. Bahwa karena senya tanya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah kehilangan penghasilan perbulannya sebagai akibat dari perbuatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maka sudah sewajarnya jika Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi meminta



ganti kerugian atas hilangnya penghasilan perbulan kepada Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi sebesar **Rp. 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)**

7. Bahwa dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dinyatakan "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga"

8. Bahwa sejak menikah Penggugat Konpensasi Tergugat Rekonpensasi tidak pernah memberikannafkah kepada Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi, sehingga sangat beralasan apabila Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi memberikan uang nafkah bulanan yang sampai sekarang belum dibayarkan sebesar :

- Peralatan mandi (sabun, pasta gigi, sikat) Rp.20.000 (dua puluh ribu) / bulan.  
= Rp.20.000 X 4 = Rp.80.000 (delapan puluh ribu)
- Deterjen cuci Rp.15.000 (lima belas ribu) / bulan  
= Rp.15.000 X 4= Rp.60.000 (enam Puluh ribu)
- Cosmetika (bedak, pelembab, alas bedak, lipstik) Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu)=Rp.250.000 X 4 Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- Uangbelanja Rp.250.000  
=Rp.250.000 X4=Rp.1.000.000,-(satu juta)

9. Bahwa total biaya hidup yang tidak pernah diberikan oleh Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi selama pernikahan adalah **sebesar Rp. 2.140.000 (dua juta seratu sempat puluh ribu)**

10. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya ganti kerugian sebagaimana disebutkan dalam posita 6 dalam gugatan Rekonpensasi ini, maka Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi meminta agar dilaksanakan penyitaan atau sita jaminan / conservatoir beslag terhadap asset dari Penggugat konpensasi / Tergugat Rekonpensasi

11. Bahwa baik gugatan dalam konvensi maupun gugatan dalam Rekonvensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan Tergugat Rekonvensi, maka cukup beralasan hukum bila Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah kami kemukakan tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus, dan mengadili perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

## I. PRIMAIR

### a. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Neit onvankelijk everklaard).

### b. DALAM KONVENSII

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

### c. DALAM REKONPENSII

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah ganti kerugianpenghasilan yang hilang perbulan dari Penggugat konpensi / Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi sebagai akibat hilangnya kesempatan bekerja di Perusahaan Property“ PT Vins Panca Anugerah” sebesar Rp. 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)
3. Menyatakan sah pemberian nafkah hidup oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.140.000 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah)
4. Menyatakan sah sita jaminan atau conservatoir beslag terhadap asset dari Penggugat konpensi / Tergugat Rekonpensi
5. Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk memberikan ganti kerugianpenghasilan yang hilang perbulan dari Penggugat konpensi / Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi sebagai akibat hilangnya kesempatan bekerja di Perusahaan Property “ PT Vins Panca Anugerah” sebesar Rp. 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah)
6. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah hidupkepada Tergugat konpensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.2.140.000 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah)

## II. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex AquoEt Bono*).

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 90/Pdt/2016/PT YYK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 11 Agustus 2016 Nomor 34/Pdt.G/2016/PN Yyk, yang amar putusannya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi

## DALAM POKOK PERKARA / KONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

## DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima

## DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 406.000,- (Empat ratus enam ribu rupiah);

Telah membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 34/Pdt.G/2016/PN Yyk, tanggal 11 Agustus 2016 tersebut diatas supaya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan tingkat banding ;

Telah membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan pada hari Senin tanggal 5 September 2016 telah memberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut diatas ;

Telah membaca memori banding Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut tanggal 2 September 2016 dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2 September 2016, dan telah diberitahukan / diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada hari Rabu tanggal 7 September 2016;

Telah membaca Relaas pemberitahuan untuk membaca berkas perkara (*inzage*), yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat demikian pula pada hari

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 90/Pdt/2016/PT YYK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 6 September 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Terbanding semula Tergugat juga sudah diberitahukan untuk membaca berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Kuasa Pemohon Banding dalam memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2 September 2016 pada intinya, bahwa Pembanding menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex factie* / Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 34/Pdt.G/2016/PN Yyk, tertanggal 11 Agustus 2016 karena telah mengandung kekeliruan dan tidak cermat didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan lahirnya keputusan yang keliru, tidak benar dan tidak sesuai dengan penerapan hukum dan prinsip keadilan ;

Maka dari itu Pembanding sangat keberatan atas putusan *judex* / Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut, selanjutnya Permohonan Banding setelah mengajukan beberapa alasan mohon supaya Pengadilan Tinggi Yogyakarta / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *aquo* pada tingkat banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Menerima permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 34/Pdt.G/2016/PN Yyk, tertanggal 11 Agustus 2016, menjadi sebagai berikut:

## **DENGAN MENGADILI SENDIRI**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi ;

### **DALAM POKOK PERKARA / KONPENSASI :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 90/Pdt/2016/PT YYK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3404-KW-30112015-2014 tanggal 30 November 2015 adalah putus karena perceraian ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sleman untuk dicatat dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat perceraian ini kedalam register perceraian ;

## DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensasi ;

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Menghukum Terbanding dahulu Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta memperhatikan, mempelajari memori banding Pembanding tertanggal 2 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta 2 September 2016 ternyata memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka memori banding tersebut oleh Majelis Hakim tingkat banding tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan menelaah dengan teliti dan cermat Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 11 Agustus 2016 Nomor 34/Pdt.G/2016/PN Yyk, memori banding, serta seluruh berkas perkara, Majelis Hakim tingkat banding

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 90/Pdt/2016/PT YYK.



berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar serta adil menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui, untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim ditingkat banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 11 Agustus 2016, Nomor 34/Pdt.G/2016/PN Yyk, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Pengadilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, ketentuan dalam HIR (Herziene Indonesisch Reglement), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 11 Agustus 2016, Nomor 34/Pdt.G/2016/PN Yyk, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 oleh kami Budi Setiyono, SH. MH., selaku Hakim

*Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 90/Pdt/2016/PT YYK.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan BW. Charles Ndamanu, SH., MH., dan Suwisnu, SH., MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Sri Daryati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan Kuasa Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. BW. Charles Ndamanu, SH., MH.

Budi Setiyono, SH., MH.

2. Suwisnu, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Sri Daryati, SH.

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi.	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp139.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)